

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Opini Publik di Media Sosial Terhadap Fenomena No Viral, No Justice dalam Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi beragam tantangan, salah satunya munculnya fenomena hukum yang sedang viral. Istilah ini merefleksikan anggapan bahwa respons dan keadilan dalam suatu perkara kerap dipengaruhi oleh tingkat viralitas kasus di media sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, gejala tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara hukum, masyarakat, dan media. Saat ini, masyarakat semakin mengandalkan ruang digital untuk menyuarakan pendapat dan menuntut keadilan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan bagi aparat penegak hukum agar bergerak lebih cepat sekaligus lebih terbuka.⁴⁶

Untuk memahami bagaimana suatu norma hukum bekerja dalam ranah sosial yang lebih luas, kajian sosiologi hukum menjadi sangat penting. Ketika sebuah perkara menyebar luas di internet, publik kerap beranggapan bahwa keadilan baru akan terwujud jika kasus tersebut mendapat perhatian banyak orang. Situasi ini dapat memengaruhi jalannya proses hukum karena penyelidikan maupun persidangan berpotensi berada di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi publik, yang tidak jarang mendorong keputusan yang kurang objektif atau bahkan tidak sepenuhnya adil. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan

⁴⁶ Roni Prima Panggabean, “Fenomena “No Viral No Justice” dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 8/2025, hlm. 5090

mengenai kredibilitas sistem hukum serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Fenomena tersebut juga mencerminkan perubahan cara masyarakat berinteraksi dengan hukum. Semakin banyak perkara yang terekspos di media sosial, semakin kuat pula opini publik yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Karena itu, analisis perlu melihat media sosial sebagai ruang baru yang turut membentuk dinamika penegakan hukum, sekaligus kaitannya dengan nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial berkembang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan, termasuk tuntutan keadilan. Dalam konteks ini dikenal istilah *No Viral, No Justice*, yakni kondisi ketika suatu perkara baru mendapat respons serius dari aparat setelah ramai dan menyebar luas di media sosial. Gejala ini menunjukkan media sosial dipakai sebagai alat tekanan publik untuk mendorong percepatan penanganan perkara.⁴⁷ hasil penelitian memukan beberapa aspek yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, sebagai berikut:

1. Penanganan Kasus Bergantung pada Viralitas (Persepsi terhadap Prioritas Kasus Viral)

Opini publik terhadap fenomena *No Viral, No Justice* menggambarkan situasi yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dalam penegakan hukum di era media sosial. Ungkapan ini mencerminkan persepsi publik bahwa perkara yang viral cenderung

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5090

memperoleh perhatian lebih besar dari aparat penegak hukum, sehingga diproses lebih cepat dan tampak lebih serius. Sebaliknya, perkara yang tidak mendapat sorotan publik, meskipun dapat memiliki bobot hukum yang setara, kerap dipersepsikan berjalan lebih lambat bahkan dianggap tidak terlihat. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum, padahal sistem hukum yang adil dan demokratis semestinya berdiri di atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Prinsip kesetaraan tersebut merupakan inti dari keadilan, karena menuntut agar setiap orang dan setiap perkara diperlakukan dengan standar yang sama, tanpa dipengaruhi faktor eksternal. Dalam konteks inilah teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjadi penting untuk menilai apakah praktik penegakan hukum telah berjalan sesuai tujuan dasarnya. Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga prosesnya seharusnya konsisten dan dapat diprediksi, bukan mengikuti naik turun perhatian publik.⁴⁸ Selain itu, Soekanto membedakan penegakan hukum preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran dan penegakan hukum represif yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi melalui tindakan seperti penangkapan dan pemberian sanksi.⁴⁹ Dalam praktik kontemporer, sorotan publik justru sering menguat pada penegakan represif, terutama

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, 2011) hlm. 7

⁴⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1984), hlm. 133

ketika sebuah kasus telah viral di platform seperti Twitter atau Instagram, lalu memunculkan respons cepat aparat seolah tuntutan warganet memiliki daya dorong langsung terhadap percepatan proses hukum.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan normatif yang mendasar, apakah penegakan hukum telah sepenuhnya mencerminkan keadilan yang sejati jika ia tampak bergerak cepat hanya ketika publik ramai membicarakan suatu kasus. Apabila ritme penanganan perkara sangat ditentukan oleh popularitas atau eksposur media sosial, maka yang terjadi adalah distorsi, karena ukuran prioritas bergeser dari pertimbangan yuridis menuju tekanan atensi. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan kelemahan fungsi preventif, sebab ketika pencegahan tidak berjalan efektif, perhatian publik cenderung terkonsentrasi pada perkara yang sudah terjadi, lalu viral, dan baru kemudian mendapat pengawasan luas. Karena itu, untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil, diperlukan penegakan hukum yang menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan Soekanto, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diperlakukan secara objektif dan konsisten, baik perkara tersebut viral maupun tidak.⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11

2. Implikasi terhadap Konsistensi dan Kesenjangan Penegakan Hukum

Fenomena ketidakseimbangan penegakan hukum yang tampak pada perbedaan penanganan antara kasus viral dan kasus yang tidak viral mendorong refleksi serius terhadap konsistensi dan kesetaraan penegakan hukum di Indonesia. Dalam era digital, arus informasi dapat menyebar cepat dan membentuk tekanan publik dalam waktu singkat, sehingga perkara yang memperoleh sorotan massal cenderung diproses lebih cepat, sedangkan perkara yang tidak viral kerap dipersepsikan berjalan lebih lambat. Ketika suatu perkara menjadi viral, dorongan masyarakat untuk menuntut keadilan biasanya semakin kuat. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, karena proses pengambilan keputusan berpotensi ikut dipengaruhi oleh tekanan atau opini publik.⁵¹ Pola semacam ini membentuk keyakinan sosial bahwa respons aparat lebih peka terhadap atensi publik dan tekanan media dibandingkan pertimbangan objektif yang semestinya menjadi dasar kerja penegakan hukum. Ketika kesenjangan ini berulang dan mudah terlihat di ruang publik digital, rasa keadilan masyarakat dapat terganggu dan pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam kerangka teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma

⁵¹ Melinda Dina Gussela, *et. al.*, “Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 7, No. 2/2025, hlm. 794

hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat.⁵² Penegakan hukum tidak cukup dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, ketiga tujuan tersebut seharusnya bekerja secara merata dalam setiap perkara, tanpa membedakan apakah suatu kasus mendapatkan perhatian luas atau tidak. Jika keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hanya tampak menguat pada kasus yang viral, maka penegakan hukum berisiko dipahami publik sebagai praktik yang tidak konsisten, sekaligus menimbulkan kesan bahwa akses terhadap respons cepat lebih ditentukan oleh kekuatan tekanan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsistensi dan kesetaraan menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Perbedaan perlakuan antara kasus viral dan non-viral menunjukkan adanya jarak antara prinsip normatif dan realitas implementasi, karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum menuntut setiap orang diperlakukan sama dalam prosedur, standar pembuktian, maupun ritme penanganan perkara. Penegakan hukum yang baik semestinya tidak dibiarkan bergantung pada popularitas isu, melainkan berjalan objektif sesuai kaidah hukum yang berlaku, baik dalam langkah preventif maupun represif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. Dengan demikian, menjaga kesetaraan dan

⁵² Achmad Irwan Hamzani, “Masalah Penegakan Hukum dan Dampak Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rekan Psikologis*, Vol. 24, No. 4/2020, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201435>

konsistensi bukan hanya soal memperbaiki citra institusi, melainkan upaya substantif untuk memastikan hukum benar-benar hadir melindungi semua orang tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan tujuan penegakan hukum dapat diwujudkan secara utuh.

3. Media Sosial Sebagai Alat Pengawasan dan Keterbukaan Informasi

Fenomena *No Viral, No Justice* membuka pemahaman baru tentang posisi media sosial dalam ranah hukum dan keadilan. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran komunikasi, melainkan berkembang sebagai ruang publik yang efektif untuk memperluas informasi, mengkonsolidasikan perhatian, dan membentuk tekanan sosial yang mendorong respons institusi. Dalam banyak peristiwa, viralitas membuat sebuah perkara cepat dikenal luas dan segera dipersepsikan sebagai isu mendesak, sehingga tuntutan publik atas penanganan dan keterbukaan menjadi semakin kuat. Di titik ini, media sosial berperan sebagai alat pengawasan yang memperluas transparansi, karena proses hukum yang semula hanya diketahui terbatas dapat menjadi pembicaraan publik yang terus dipantau perkembangannya. Jika dilihat dari perspektif penegakan hukum, khususnya penegakan hukum yang bersifat preventif, media sosial dapat dipahami sebagai instrumen yang membantu mencegah potensi ketidakadilan melalui mekanisme keterbukaan dan kontrol sosial.

Selaras dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku manusia dalam kenyataan, agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud.⁵³ Dalam kerangka tersebut, media sosial dapat diposisikan sebagai jembatan yang mempertemukan norma hukum dengan tindakan faktual di masyarakat dan respons aparat penegak hukum. Ketika informasi mengenai suatu kasus dibuka dan didiskusikan secara luas, publik memperoleh ruang untuk menilai, mengkritik, sekaligus meminta pertanggungjawaban atas langkah langkah penanganan. Pengawasan semacam ini menimbulkan efek preventif, karena institusi penegak hukum bekerja dalam suasana “terlihat” dan “diawasi”, sehingga dorongan untuk bertindak lebih hati hati, lebih tertib prosedur, dan lebih akuntabel menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, transparansi yang lahir dari percakapan publik digital dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Meskipun demikian, media sosial sebagai alat pengawasan juga membawa tantangan yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas penegakan hukum. Kecepatan penyebaran informasi dapat melahirkan distorsi, disinformasi, atau penghakiman sosial yang merugikan pihak tertentu dan berpotensi menekan proses hukum

⁵³ Soerjono soekanto, 1984, *Op. Cit.*, hlm. 36

menjadi reaktif. Oleh karena itu mekanisme pengawasan publik yang sehat memerlukan literasi media yang baik, sekaligus komitmen institusi untuk menjaga akurasi informasi dan memberikan penjelasan yang proporsional sesuai batas keterbukaan. Dengan keseimbangan tersebut, media sosial dapat berkontribusi pada penegakan hukum preventif dalam arti yang lebih substantif, yakni mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memperluas partisipasi publik tanpa mengorbankan prinsip prosedural, sehingga media sosial dapat dipahami sebagai mitra kontrol sosial yang memperkuat tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan yang lebih merata.

4. Risiko *Trial by Social Media* dan Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi ruang utama pertukaran informasi, tetapi sekaligus menghadirkan risiko serius berupa *trial by social media*. Fenomena ini terjadi ketika opini publik terbentuk secara prematur, terfragmentasi, dan sering kali sudah mengarah pada vonis sosial sebelum proses hukum berjalan secara sah. Penyebaran narasi di ruang maya berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan ritme kerja sistem peradilan, sehingga publik kerap menilai seseorang pasti bersalah hanya berdasarkan potongan informasi, rekaman singkat, atau framing yang viral. Kondisi ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempatkan seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya.⁵⁴ Ketika prasangka publik sudah terbentuk lebih dahulu, ruang bagi proses pembuktian yang tertib dan objektif menjadi menyempit, bahkan sebelum aparat penegak hukum bekerja secara lengkap.

Dampak *trial by social media* tidak hanya merugikan individu yang menjadi subjek pemberitaan, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Media sosial cenderung mengutamakan kecepatan dan daya tarik emosi, bukan kehati-hatian berbasis bukti. Sehingga mengakibatkan tekanan opini publik dapat mempengaruhi suasana penegakan hukum, padahal proses hukum idealnya berlandaskan fakta, prosedur, serta verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini muncul dilema fundamental antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu, terutama hak untuk diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum diputus bersalah oleh pengadilan. Jika emosi publik mendominasi, maka proses hukum berisiko mengalami distorsi bukan karena hukum kehilangan aturan, melainkan karena lingkungan sosial membentuk persepsi yang menekan arah penanganan perkara.

Dalam konteks ini, gagasan Soerjono Soekanto menjadi penting sebagai rambu akademik dan normatif. Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dipahami semata sebagai penerapan

⁵⁴ Dicky Wahyudi, “Praduga Tidak Bersalah: Interpretasi dan Penerapan dalam Jurnalisme Online”, *Jurnal Informasi*, Vol. 52, No. 2/2022, <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387>

aturan secara mekanistik, melainkan harus memperhatikan keselarasan antara norma hukum dan perilaku nyata masyarakat, dengan tetap menempatkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai orientasi utama.⁵⁵ Penegakan hukum represif yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan harus dijaga agar tidak terseret pengaruh eksternal yang belum tentu objektif, termasuk opini publik di media sosial. Penguatan literasi hukum publik dan disiplin prosedural aparat menjadi kunci agar penegakan hukum tetap bekerja dalam koridor pembuktian yang sah, tidak tergesa-gesa oleh arus viralitas, serta tetap melindungi martabat manusia melalui penerapan asas praduga tidak bersalah secara konsisten.

5. Ketimpangan Akses Keadilan Berdasarkan Viralitas

Ketimpangan akses keadilan berbasis viralitas merupakan fenomena yang mengusik rasa keadilan, karena memperlihatkan bahwa peluang sebuah perkara ditangani secara cepat dan serius kerap dipengaruhi oleh seberapa luas perhatian publik yang terbentuk di ruang digital. Dalam masyarakat yang semakin terkoneksi, media sosial dapat berfungsi sebagai pengeras suara yang membuat suatu kasus cepat dikenal dan segera dinilai mendesak. Namun memiliki efek samping, yaitu adalah munculnya jurang yang nyata antara pihak yang memiliki

⁵⁵ Sutrisno, “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol. 3, No. 2/2020, hlm. 185

literasi digital, jejaring, dan daya sebar informasi yang kuat, dengan pihak yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Akibatnya, kelompok yang tidak terampil mengelola ruang digital atau tidak memiliki saluran komunikasi yang efektif berpotensi tertinggal dalam memperoleh respons institusi, padahal secara prinsip, akses terhadap keadilan tidak boleh bergantung pada popularitas suatu kasus.

Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai persoalan penegakan hukum yang tidak sekadar teknis, tetapi juga berkaitan dengan dimensi nilai. Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya penerapan aturan, melainkan upaya menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, ketika penanganan perkara tampak bergerak lebih cepat setelah viral, hal itu memberi sinyal adanya ketidaksinkronan antara cita ideal hukum dan praktik sosial yang berlangsung. Jika perhatian publik menjadi pintu masuk agar suatu perkara dipandang serius, maka prinsip perlakuan yang setara berisiko tergerus, karena tidak semua orang memiliki kesempatan dan sumber daya yang sama untuk membuat kasusnya terdengar luas.

Penegakan hukum yang ideal menurut Soekanto seyogianya menjamin tiga tujuan penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁵⁶ Ketika viralitas menjadi faktor yang mempengaruhi ritme penanganan, ketiganya berada dalam posisi

⁵⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1984), hlm. 124

rentan. Keadilan dapat terbaca tidak lagi objektif dan merata karena intensitas respons tampak mengikuti sorotan. Kepastian hukum juga terancam karena konsistensi penanganan perkara sulit dipersepsikan sama pada setiap kasus, sementara kemanfaatan hukum bisa menyempit menjadi sekadar respons cepat yang mengutamakan meredakan tekanan publik, bukan memastikan penyelesaian yang benar secara prosedural. Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi apakah media sosial membantu, melainkan bagaimana memastikan bantuan tersebut tidak berubah menjadi mekanisme seleksi sosial yang melemahkan prinsip due process.

Sehingga diperlukan upaya yang lebih terstruktur agar akses keadilan tidak ditentukan oleh viralitas. Dalam kerangka Soekanto, penegakan hukum preventif dapat diarahkan pada penguatan literasi hukum dan literasi digital, sehingga masyarakat memahami hak, prosedur, dan saluran resmi untuk memperoleh perlindungan tanpa bergantung pada ramai tidaknya sebuah kasus.⁵⁷ Sementara itu, penegakan hukum represif harus dijalankan secara adil dan transparan, dengan standar penanganan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mempertimbangkan besar kecilnya sorotan di media sosial. Dengan demikian, sistem hukum tidak menutup diri dari pengawasan publik digital, tetapi tetap menegaskan bahwa

⁵⁷ Dona Budi Kharisna, “No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia)”, *Jurnal Safer Communities*, 2024, <https://doi.org/10.1108/sc-07-2024-0037>

ukuran keadilan adalah prosedur yang sah dan kesetaraan perlakuan, bukan sekadar seberapa viral suatu perkara di ruang maya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena “No Viral, No Justice” telah membentuk persepsi masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung lebih cepat dan lebih serius ketika suatu perkara memperoleh atensi besar di media sosial, sehingga ukuran urgensi penanganan perkara di mata publik tidak lagi semata ditentukan oleh pertimbangan yuridis, melainkan ikut dipengaruhi oleh tingkat viralitasnya. Persepsi ini berimplikasi pada keraguan terhadap konsistensi dan kesetaraan penegakan hukum karena kasus viral dipandang lebih diprioritaskan dibanding kasus yang tidak viral, yang pada gilirannya berisiko mengganggu tujuan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di sisi lain, media sosial juga berfungsi sebagai ruang pengawasan publik yang dapat mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas institusi, namun tetap menyimpan risiko *trial by social media* yang dapat mengikis asas praduga tidak bersalah serta menekan proses hukum menjadi reaktif. Selain itu, fenomena ini memperlihatkan ketimpangan akses keadilan berbasis kemampuan digital, karena pihak yang memiliki literasi dan jejaring lebih kuat cenderung lebih mudah memperoleh perhatian dan respons institusi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum yang objektif, transparan, dan prosedural, disertai peningkatan literasi hukum dan literasi digital agar akses keadilan tidak bergantung pada viralitas semata.

B. Analisis Implikasi dari Penegakan Hukum yang Didasari oleh Opini Publik di Media Sosial

Transformasi digital telah mengubah lanskap sosial, politik, dan hukum di Indonesia secara fundamental. Dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif, media sosial (medsos) telah mengukuhkan dirinya sebagai ruang publik digital utama, memfasilitasi pertukaran informasi dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁵⁸ Kecepatan informasi ini tidak hanya membentuk opini publik tetapi juga memberikan masyarakat sipil kemampuan baru yang kuat untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).⁵⁹ Implikasi awal dari kondisi ini adalah bergesernya pola relasi negara dan masyarakat. Kontrol publik tidak lagi hanya melalui mekanisme formal (pengaduan, surat, forum tatap muka), melainkan juga melalui pembentukan opini publik digital yang dapat menekan ritme respons institusi. Dalam titik tertentu, opini publik di media sosial berperan sebagai pengungkit akuntabilitas, namun sekaligus menciptakan risiko ketika penegakan hukum menjadi sensitif terhadap tekanan popularitas dan persepsi massa.

Namun, instrumentalitas digital ini muncul sebagai reaksi terhadap kondisi institusional yang rapuh. Fenomena No Viral, No Justice atau keadilan viral merupakan indikator eksplisit dari krisis legitimasi dan hilangnya kepercayaan

⁵⁸ Alif Iman, **“Dilema Algoritma: Dramaturgi di Media Sosial”**, *Jurnal Dekonstruksi*, Vol. 9, No. 02/2023, hlm. 52

⁵⁹ Ramadhani, *et. al.*, **“Relevansi Hukum Pidana dalam Mengakomodasi Cancel Culture Sebagai Tindak Pidana Di Media Sosial”**, *Jurnal ANDREW Law Journal*, Vol. 4, No. 1/2025, hlm. 7

publik terhadap integritas dan efektivitas sistem peradilan.⁶⁰ Masyarakat cenderung percaya bahwa penegakan hukum menjadi efektif hanya ketika suatu kasus telah mencapai momentum digital yang signifikan. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2024 bahkan memvalidasi kekhawatiran ini, mencatat adanya peningkatan sebesar 17% dalam keluhan publik yang menyoroti ketidaksetaraan penegakan hukum antara kasus viral dan non-viral.⁶¹ Implikasinya, legitimasi penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedur, tetapi juga dari penerimaan publik yang dibentuk lewat percakapan digital. Ketika parameter penerimaan publik ini menjadi dominan, maka akan muncul risiko terjadinya pembenaran berbasis opini (*opinion-based justification*), yaitu penilaian bahwa sebuah tindakan hukum dianggap benar terutama karena didukung opini publik, bukan semata karena kesesuaian dengan aturan dan pembuktian. Implikasi lanjutannya, apabila penegakan hukum mulai bergerak atas dasar arus opini, maka kualitas opini menjadi faktor penentu mutu respons institusional, ketika opini publik dibentuk oleh informasi yang tidak lengkap, bias emosional, atau bahkan disinformasi dan hoaks, maka dampaknya dapat ikut mengganggu kerja penegak hukum karena respons yang lahir berisiko salah arah, reaktif, dan tidak sepenuhnya berbasis verifikasi fakta.⁶² Pada saat yang sama, kondisi ini juga memberi sinyal perlunya perbaikan layanan

⁶⁰ Runturambi, *et. al.*, “No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law”. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1/2024, hlm. 177, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>

⁶¹ Muhammad, *et. al.*, “The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality”, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(2/2025, hlm. 442, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>

⁶² Firman Akbar, *et. al.*, “Intervensi Netizen dalam Proses dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Publicuho*, Vol. 7, No. 3/2024, hlm. 1403

institusional, karena opini publik yang menguat sering kali lahir dari pengalaman warga yang merasa akses kepastian proses belum terpenuhi secara konsisten.

Kondisi ini menciptakan *dilema digital* yang harus dihadapi oleh sistem hukum pidana. Di satu sisi, media sosial telah menjadi sarana pengawasan publik (*public oversight*) yang berfungsi sebagai *whistleblower*, mendesak transparansi dan akuntabilitas APH. Di sisi lain, tekanan massa yang dibentuk oleh viralitas dapat mengancam prinsip fundamental *due process of law*, terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁶³ Adanya kondisi di mana APH hanya memprioritaskan kasus yang viral mengindikasikan bahwa sistem telah mengalihdayakan (*outsourcing*) fungsi penentuan prioritas investigasi kepada metrik digital, mengorbankan objektivitas hukum demi kepuasan publik instan. Implikasi dari *outsourcing* prioritas ini bersifat serius: (1) potensi distorsi diskresi penegak hukum, karena prioritas menjadi dipengaruhi insentif reputasi dan tekanan atensi; (2) potensi ketidaksetaraan perlindungan hukum bagi korban yang tidak memiliki akses viralitas; serta (3) peningkatan peluang respons reaktif, yang dapat mendorong langkah-langkah cepat tanpa kesiapan pembuktian yang matang. Apabila opini yang mendorong percepatan itu bermasalah, misalnya lahir dari framing menyesatkan atau informasi yang keliru, maka risiko distorsi diskresi dan respons reaktif menjadi berlipat karena institusi terdorong menyesuaikan tindakan pada tekanan yang tidak sepenuhnya rasional, sehingga potensi kesalahan prosedural, salah sasaran penanganan, atau koreksi melalui mekanisme hukum

⁶³ Irwan Triadi dan Febrian Rizky Akbar, “Peran Ganda Media Sosial dalam Penegakan Hukum Indonesia: Analisis Sosio-Legal antara Peluang Transparansi dan Risiko Erosi Due Process”, *Jurnal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3/2025, hlm. 34609

lanjutan menjadi semakin terbuka.⁶⁴ Implikasi lainnya adalah terbentuknya standar baru yang tidak tertulis, seolah viralitas menjadi prasyarat sosial agar proses terlihat bergerak, yang pada gilirannya dapat merusak prinsip kepastian hukum dan prediktabilitas prosedur.

Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman dapat digunakan untuk membaca hukum sebagai sistem yang hidup, bukan sekadar kumpulan aturan. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum bekerja melalui interaksi tiga komponen besar, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam praktiknya, kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh seberapa serasi ketiganya bergerak dalam satu arah.⁶⁵ Dengan kerangka ini, fenomena No Viral No Justice dapat dipahami bukan hanya sebagai gejala komunikasi digital, melainkan sebagai suatu indikator adanya dinamika, bahkan ketegangan, di dalam kerja sistem hukum itu sendiri. Analisis implikasi dalam kerangka Friedman menjadi relevan karena opini publik di media sosial dapat menekan struktur (ritme dan respons institusi), menggeser pembacaan substansi (norma dipersepsikan efektif jika didorong opini), serta membentuk budaya hukum (kebiasaan publik mengawal kasus lewat tagar, narasi, dan tekanan massa). Dengan demikian, penegakan hukum yang didasari opini publik digital bukan sekadar fenomena teknologis, tetapi menyentuh cara sistem hukum mempertahankan legitimasi dan konsistensi kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, media sosial berperan dalam mempercepat proses penegakan hukum, penulis menemukan pola penting, yakni perkara yang

⁶⁴ Firman Akbar, *et. al.*, 2024, *Op. Cit.*, hlm. 1403

⁶⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, 2019), hlm.

awalnya berjalan dalam tempo biasa atau kurang terlihat dapat berubah menjadi prioritas setelah kasusnya viral. Pola tersebut berkaitan dengan penguatan agenda melalui tagar, narasi singkat, intensitas percakapan, serta pengawasan publik digital yang mendorong tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Implikasi dari pola ini adalah terbentuknya mekanisme agenda setting berbasis opini publik, di mana isu yang paling ramai dibicarakan cenderung menjadi isu yang paling cepat memperoleh respons institusional. Di satu sisi, hal ini dapat mempercepat koreksi atas kelambanan penanganan; namun di sisi lain, ia berpotensi mendorong penegakan hukum menjadi lebih responsif terhadap dinamika popularitas ketimbang parameter objektif kebutuhan perlindungan hukum, urgensi, dan alat bukti. Dalam konteks ini, apabila opini publik yang dominan ternyata tidak sehat, misalnya terbentuk oleh informasi tidak terverifikasi atau bias massa, maka penegakan hukum dapat ikut terseret menjadi problematik karena ukuran urgensi dan prioritas berubah dari berbasis kebutuhan hukum menjadi berbasis intensitas persepsi.

Budaya hukum merupakan salah satu subsistem penting dalam upaya mengoptimalkan sistem hukum nasional di Indonesia, meskipun dimensinya tergolong kompleks. Selain budaya hukum, subsistem lain yang turut menopang sistem hukum adalah substansi hukum dan struktur hukum. Secara ringkas, substansi hukum berkaitan dengan hukum tertulis beserta norma-normanya, sedangkan struktur hukum merujuk pada perangkat dan mekanisme penegakan hukum. Adapun budaya hukum, menurut Friedman, memiliki karakter yang

berbeda dari keduanya.⁶⁶ Subsistem ini berupa pola yang tumbuh dalam masyarakat dan secara langsung merefleksikan bagaimana sistem hukum berjalan. Dengan mengamati budaya hukum yang berkembang, dapat dikenali dimensi tertentu dari bekerjanya sistem hukum, sebab di dalam budaya hukum tersimpan berbagai informasi tentang praktik hukum dalam kehidupan sosial. Secara analitis, ketika budaya hukum publik terbentuk dalam kebiasaan mengawal perkara melalui viralitas, hal itu menandakan persepsi bersama bahwa jalur formal belum dipandang cukup menjamin kepastian proses tanpa dorongan eksternal. Dengan demikian, fenomena tersebut bukan sekadar perilaku warganet, melainkan sinyal sosial tentang kualitas penegakan hukum sebagaimana dirasakan masyarakat.

Pada tingkat substansi, hukum Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum. UUD 1945 menempatkan prinsip negara hukum sebagai dasar, sekaligus menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶⁷ Dalam konstruksi hukum ini, penanganan perkara seharusnya berjalan karena alasan hukum dan kebutuhan pembuktian, bukan karena kuat lemahnya sorotan dari publik. Prinsip tersebut juga ditopang oleh logika hirarki norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.⁶⁸ Artinya, ukuran prioritas penanganan perkara idealnya tunduk dan patuh terhadap kerangka normatif dan prosedural, bukan pada mekanisme tekanan viral.

⁶⁶ M. Muhtarom, **“Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat”**, *Jurnal Suhuf*, Vol. 27, No. 2/2015, hlm. 121

⁶⁷ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Apabila opini publik digital menjadi faktor dominan, maka terjadi ketegangan legitimasi. penegakan hukum tetap sah menurut hukum positif, tetapi dipersepsikan tidak adil bila ritmenya terlihat bergantung pada sorotan. Dalam jangka panjang, ketegangan ini dapat mengikis wibawa norma dan mendorong masyarakat memindahkan harapan ke arena opini, bukan ke prosedur formal.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang digital sering bekerja sebagai pemicu percepatan. Penulis menemukan bahwa perkara yang tadinya berjalan lambat dapat berubah menjadi lebih cepat ketika kasus/perkaranya viral dan reputasi institusi dipertaruhkan di ruang publik digital. Dalam perspektif substansi hukum, situasi ini penting dibaca sebagai adanya jarak antara norma yang menjamin kepastian dan kesetaraan, dengan pengalaman publik yang melihat seolah penegakan hukum baru bergerak setelah viral. Ketika publik menangkap sinyal bahwa viralitas mempengaruhi ritme penanganan, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum berpotensi bergeser dari keyakinan bahwa hukum bekerja karena mandat norma, menjadi keyakinan bahwa hukum bergerak karena tekanan atensi.⁶⁹ Implikasi dari pergeseran persepsi ini adalah lahirnya insentif sosial untuk melakukan mobilisasi opini (misalnya mengangkat tagar, mengumpulkan dukungan, memviralkan kronologi) sebagai strategi memperoleh kepastian proses. Strategi ini dapat membantu korban/masyarakat yang merasa diabaikan, tetapi juga berpotensi melahirkan kompetisi atensi antar-perkara, sehingga perkara yang tidak viral berisiko semakin tidak terlihat.

⁶⁹ Muamamar, “**Quo Vadis Penegakan Hukum Bermartabat: Kritik Terhadap Penegakan Hukum Berlandaskan Stigma No Viral No Justice**”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 4, No. 2/2024, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2247>

Selain itu dalam peneltian yang dilakukan, penulis juga menemukan bahwa tuntutan transparansi publik dalam penanganan perkara memiliki sebuah pijakan normatif. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik pada prinsipnya terbuka, meskipun terdapat kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan alasan tertentu.⁷⁰ dalam ranah penyidikan, Polri menegaskan bahwa SP2HP merupakan hak pelapor dan penyidik berkewajiban memberikan perkembangan penanganan perkara secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.⁷¹ Dengan demikian, tuntutan warganet agar aparat menunjukkan progres secara konkret dapat dipahami sebagai bentuk ekspektasi terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban yang memang memiliki dasar hukum. Namun, ketika keterbukaan dan percepatan tampak menguat terutama setelah kasus viral, hal itu dapat membentuk kesan selektivitas penanganan dan mempengaruhi persepsi publik tentang konsistensi substansi hukum. Implikasinya, transparansi yang muncul karena viral, dapat dibaca sebagai transparansi yang bersifat reaktif, bukan sistemik. Akibatnya, publik dapat menilai bahwa hak atas informasi (misalnya perkembangan penanganan) lebih mudah diperoleh melalui tekanan opini, bukan melalui mekanisme layanan yang seharusnya berjalan rutin. Dalam perspektif tata kelola (*good governance*), hal demikian mengindikasikan perlunya penguatan prosedur komunikasi perkara yang konsisten agar keterbukaan tidak bergantung pada eskalasi opini publik.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁷¹ Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di sisi lain, hukum Indonesia juga menuntut efektivitas peradilan melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷² Akan tetapi, penulis mencatat bahwa percepatan yang dipicu viralitas berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip *due process* karena opini publik dapat mendorong respons cepat yang cenderung reaktif. Karena itu, secara normatif, percepatan ideal harus ditempatkan sebagai percepatan yang tetap patuh pada prosedur, terukur, dan tidak mengorbankan jaminan keadilan proses. Berdasarkan hasil penelitian ini, substansi hukum pada dasarnya telah menyediakan prinsip kepastian, kesetaraan, dan keterbukaan. Namun dalam pengalaman sosial pada dunia digital, implementasi prinsip tersebut dapat terbaca lebih kuat ketika dipicu viralitas. Disinilah persepsi publik dapat terbentuk bahwa penegakan hukum bergerak bukan semata karena mandat norma, melainkan karena tekanan atensi. Implikasi praktisnya adalah munculnya tuntutan hasil cepat yang dapat menekan kualitas kehati-hatian proses, misalnya dorongan untuk segera menetapkan status, menampilkan langkah simbolik, atau membuat pernyataan publik sebelum proses pembuktian cukup. Jika tidak dikelola, tekanan ini dapat meningkatkan risiko kesalahan prosedural, memperlemah perlindungan hak pihak yang diperiksa, dan pada akhirnya justru memunculkan sengketa baru terkait keabsahan proses.

Struktur hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman merujuk pada mesin kelembagaan penegakan hukum, termasuk organisasi, prosedur kerja, pembagian kewenangan, dan cara institusi merespons perkara.⁷³ Dalam konteks hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa struktur hukum dapat mengalami

⁷² Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan

⁷³ Lawrence M Friedman, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 31

perubahan ritme kerja ketika atensi publik digital meningkat. Mekanisme yang terlihat adalah penguatan agenda melalui tagar, narasi singkat yang mudah dibagikan, serta keterlibatan banyak akun yang memperluas jangkauan isu, yang kemudian membentuk agenda publik digital yang sulit diabaikan. Implikasi kelembagaannya adalah struktur hukum terdorong mengembangkan manajemen reputasi dan manajemen komunikasi publik sebagai bagian dari respons perkara. Hal ini dapat meningkatkan keterbukaan dan kecepatan klarifikasi, tetapi juga berisiko menggeser orientasi kerja dari pembuktian dan pelayanan prosedural menjadi pengendalian persepsi (*perception management*) apabila tidak diimbangi standar kerja yang ketat.

Penulis menemukan bahwa ketika intensitas percakapan meningkat, aparat terdorong merespons melalui klarifikasi, peningkatan status penanganan, maupun pengambilan langkah langkah awal. Secara deskriptif, pola yang muncul menunjukkan bahwa perkara yang kurang terlihat dapat menjadi prioritas setelah viral. Di level struktur, pola ini dapat dibaca sebagai bentuk penyesuaian institusional ketika reputasi institusi dipertaruhkan di ruang publik digital. Komisi Yudisial juga memaknai fenomena *No Viral No Justice* sebagai kritik publik karena penegakan hukum dinilai belum berjalan baik, sehingga banyak kasus harus viral terlebih dahulu sebelum mendapatkan keadilan.⁷⁴

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami sejumlah perkara yang sempat viral di media sosial dan menarik perhatian luas, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

⁷⁴ Komisi Yudisial, pernyataan mengenai fenomena *No Viral No Justice* sebagai kritik terhadap penegakan hukum karena banyak kasus harus viral terlebih dahulu sebelum mendapatkan keadilan

Tabel 3.1
Komparasi Kasus Viral di Media Sosial dan Pola Respons Penegakan
Hukum (Fenomena “No Viral, No Justice”)

No	Perkara	Waktu Kejadian	Pemicu Viral Diruang Publik	Penanganan Awal Sebelum Viral	Respon Institusi Pasca Viral	Implikasi Analitis Fenomena No Viral, No Justice	Sumber
1	Penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo	20 Februari 2023	Februari 2023 Video/ unggahan dan diskursus warganet menyebar luas	Tahap Awal masih dipersepsikan sebagai perkara kriminal umum; eskalasi sorotan publik belum terbentuk.	Setelah viral, Terdapat Pengawasan publik intens dan komunikasi perkara lebih terbuka; proses berjalan cepat hingga penetapan tersangka/ penahanan.	Menguatkan persepsi bahwa atensi digital dapat mempercepat ritme penanganan perkara dan mempertebal kontrol sosial atas aparat.	detik.com
2	Pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) oleh Ferdy Sambo dkk.	08 Juli 2022	Juli-Agustus 2022, perdebatan kronologi dan menjadi sorotan nasional	Informasi awal dipersoalkan publik sehingga memunculkan persepsi kurang transparan pada fase awal penanganan.	Setelah sorotan menguat, Polri membentuk tim khusus dan intensitas pembaruan informasi meningkat.	Menunjukkan opini publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas ketika legitimasi institusi dipengaruhi.	Wikipedia
3	Dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak di Luwu Timur	Dilaporkan sejak 2019, polemik penanganan berlanjut	Oktober 2021, isu kembali mencuat/viral di media sosial	Penanganan sempat dipersepsikan berhenti atau tidak memadai sehingga memicu desakan publik untuk pembukaan	Setelah viral, terjadi eskalasi tindak lanjut dan desakan penanganan ulang; Komnas Perempuan menerbitkan pernyataan	Contoh kuat persepsi “bergerak setelah viral”, serta memperlihatkan fungsi kontrol sosial dan advokasi korban.	Hukumonline ; Komnas Perempuan

				kembali.	sikap.		
4	Kasus Vina dan Eky Cirebon pada tahun 2016 mencuat kembali; penangkapan Pegi Setiawan pada tahun 2024	Peristiwa pokok terjadi pada tahun dan pada tahun 2016 dilakukan penangkapan 21 Mei 2024	Mei-Juli 2024, kasus menjadi atensi publik besar pasca isu kembali ramai	Kasus lama dipersepsikan belum tuntas dan kembali menjadi agenda publik setelah perhatian meningkat.	Penangkapan dilakukan pada 21 Mei 2024, lalu status tersangka diuji melalui praperadilan dikabulkan pada Juli 2024 sehingga menegaskan kontrol yudisial.	Viralitas dapat mendorong eskalasi cepat, namun tetap diuji oleh mekanisme <i>due process</i> (praperadilan).	Medcom ; detik
5	“Justice for Audrey” (Pontianak)	29 Maret 2019	Awal April tahun 2019, tagar/petisi dan diskursus masif	Perkara bermula sebagai kasus lokal; eskalasi perhatian nasional terjadi setelah tagar meluas.	Setelah viral, polisi menetapkan tersangka dan penanganan mendapat pengawasan publik yang kuat.	Menunjukkan kenaikan kelas perkara dari lokal ke agenda nasional setelah opini publik terbentuk.	Liputan6 ; detik
6	Predator seksual anak di Panti Asuhan Darussalam An’Nur di Tangerang yang dilakukan oleh Sudirman, Yusuf Bachtiar, dkk.	Laporan awal pada 2 Juli tahun 2024; tersangka diumumkan pada 8 Oktober tahun 2024	Oktober 2024, pemberitaan/ atensi meluas saat rilis kasus	Kasus diawali pelaporan keluarga korban dan pemeriksaan saksi/visum pada fase awal.	Setelah isu meluas, penetapan tersangka dan penahanan diumumkan; tindak lanjut perlindungan korban meningkat.	Memperlihatkan sorotan publik mempertebal tuntutan perlindungan korban dan akuntabilitas proses.	detik ; Suara
7	Dugaan KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar	Laporan 28 September tahun 2022,	Akhir September-Oktober 2022 menjadi sorotan	Perkara bermula dari laporan korban, visum, dan	Setelah perhatian tinggi, penetapan tersangka	Menunjukkan figur publik dan viralitas dapat mempercepat	CNN Indonesia ; detik

		kemudian penahanan 13 Oktober tahun 2022	publik pada figur publik	pemeriksaan awal.	dan penahanan dilakukan serta komunikasi publik meningkat.	kenaikan tahapan proses dan intensitas komunikasi perkara.	
8	Penganiayaan pegawai toko roti di Cakung oleh anak bos roti-George Sugama Halim	17 Oktober tahun 2024, laporan 18 Oktober tahun 2024	13 Desember tahun 2024 video/isu menyebar luas	Korban mengaku laporan sempat ditolak di dua polsek; kasus berjalan lambat dan menjadi sorotan soal layanan penerimaan laporan.	Setelah viral, penanganan dipercepat dan pelaku ditangkap pada 16 Desember tahun 2024; Kompolnas memberi penjelasan kronologi.	Contoh jelas sempat mengendap lalu bergerak cepat setelah viral, memunculkan persepsi selektivitas ritme penegakan hukum.	VOI ; Republika
9	Video viral Polsek Cikarang Utara menyanak warga melepaskan terduga maling motor	10 September tahun 2025 dini hari	September tahun 2025 video pelayanan kepolisian diperdebatkan	Dalam video, muncul saran agar pelaku dilepas jika warga tidak membuat laporan; memunculkan kritik layanan penerimaan laporan.	Setelah viral, Kapolres memberi penjelasan; anggota diperiksa/dipatsus (proses disiplin) dan penanganan pelaku dilaporkan diamankan.	Menunjukkan viralitas memicu respons akuntabilitas internal (Propam/disiplin) dan koreksi layanan publik.	detik ; CNN Indonesia ; Kaltim Post
10	Kasus “Trio Bang Jago” Jatiwarna: korban mengaku ditolak/digubris saat melapor	Awal Januari tahun 2025, rekaman kejadian dan keluhan korban mencuat	2-3 Januari tahun 2025, video dan narasi korban menyebar	Korban mengaku tidak dipedulikan saat hendak membuat laporan; isu berfokus pada SOP penerimaan laporan.	Setelah viral, Propam memeriksa personel piket dan institusi menyatakan penindakan bila ada pelanggaran SOP.	Menegaskan peran opini publik sebagai pemicu audit SOP dan akuntabilitas internal ketika layanan publik dipersoalkan.	CNN Indonesia ; detik
11	Kasus Suherdi (Sergai):	24 Juni tahun 2025	Akhir Juni 2025 (pemberitaan	Korban mengaku disarankan	Setelah viral, polisi menjemput	Contoh nyata bahwa akses proses baru	Mistar.id

laporan pencurian BBM & burung jalak ditolak, lalu diproses setelah viral	terjadi pencurian dan 25 Juni 2025 upaya melapor	penolakan laporan)	tidak membuat laporan karena kerugian dianggap kecil; laporan tidak diterima pada awalnya.	korban untuk membuat laporan; terbit STPL/36/VI/2025 dan Kapolsek meminta maaf.	terbuka setelah sorotan; menguatkan persepsi ketergantungan pada eksposur.	
---	--	--------------------	--	---	--	--

Sumber data: Sumber diolah oleh peneliti

Berdasarkan sebelas perkara dalam tabel, tampak kecenderungan yang konsisten bahwa viralitas di ruang digital berfungsi sebagai pemicu yang mengubah prioritas, ritme, dan intensitas komunikasi institusional dalam penegakan hukum. Pada kasus penganiayaan terhadap David Ozora, momentum viral pada Februari 2023 diikuti pengawalan publik yang kuat dan proses yang tampak bergerak cepat hingga penetapan tersangka serta penahanan, sehingga memperkuat persepsi publik bahwa eksposur digital berhubungan langsung dengan percepatan respons aparat.⁷⁵ Sejalan dengan itu, kajian normatif mengenai fenomena No Viral No Justice menegaskan adanya pengaruh viral justice terhadap praktik penegakan hukum, terutama dalam mendorong respons yang lebih cepat, meskipun tidak selalu identik dengan keadilan substantif karena dapat memicu tindakan yang reaktif.⁷⁶

Pengaruh opini publik tampak semakin kuat pada perkara yang menekan legitimasi institusi. Kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi 8 Juli 2022, kemudian berkembang menjadi sorotan nasional pada Juli sampai Agustus 2022,

⁷⁵ Lihat Zunita Putri, “Jejak Kasus Mario Dandy hingga Divonis 12 Tahun Bui Usai Aniaya David Ozora”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6918584/jejak-kasus-mario-dandy-hingga-divonis-12-tahun-bui-usai-aniaya-david-ozora>, diakses tgl. 28 Januari 2026

⁷⁶ Muhammad Fathony dan Zainal Arifin Hoesein, 2025, *Op. Cit.*,

ditandai perdebatan kronologi dan tuntutan transparansi yang menimbulkan persepsi kurang terbuka pada fase awal penanganan, lalu diikuti pembentukan tim khusus dan peningkatan pembaruan informasi sebagai respons institusional. Pola ini menunjukkan bahwa opini publik tidak berhenti pada ekspresi kemarahan, melainkan menjadi mekanisme tekanan yang mendorong institusi menampilkan akuntabilitas secara lebih intens ketika reputasi dan kepercayaan publik dipertaruhkan.⁷⁷

Pada kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur, penanganan awal dipersepsikan tidak memadai sehingga memunculkan desakan publik, kemudian setelah isu kembali viral pada Oktober 2021 Komnas Perempuan menerbitkan pernyataan sikap yang menekankan urgensi perbaikan sistem pembuktian dan pemenuhan hak korban. Sejumlah pemberitaan juga menyoroti bahwa desakan publik berkontribusi pada eskalasi tindak lanjut institusional melalui pendalaman kembali menggunakan laporan model A, yang menguatkan persepsi bergerak setelah viral.⁷⁸

Namun dalam tabel juga memperlihatkan sisi penting lain, yakni viralitas dapat mendorong eskalasi cepat yang kemudian harus diuji kembali melalui mekanisme hukum acara. Kasus Vina dan Eky Cirebon yang kembali menjadi atensi publik pada Mei sampai Juli 2024 memperlihatkan percepatan tindakan

⁷⁷ M.Fikri Ihsan, *et. al.*, “Fenomena No Viral No Justice: Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia”, *Jurnal JIPIKOM*, Vol. 7, No. 1/2025, hlm. 23

⁷⁸ Lihat Dini Suciatinigrum, “[WANSUS] Kasus Perkosaan di Luwu, Komnas Perempuan: Berat Jadi Korban”, dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/wansus-kasus-perkosaan-di-luwu-komnas-perempuan-berat-jadi-korban-00-481xk-f6mlcr>, diakses tgl. 28 Januari 2026

berupa penangkapan Pegi Setiawan pada 21 Mei 2024, tetapi status tersangka kemudian dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan 8 Juli 2024, sehingga memperlihatkan bahwa percepatan pasca viral tetap harus tunduk pada kontrol yudisial dan standar *due process*.⁷⁹ Dinamika ini konsisten dengan peringatan tentang *trial by social media* dan *trial by the press* yang dapat menggeser penilaian publik dari pembuktian di pengadilan menuju penghakiman di ruang digital, sehingga berpotensi mengganggu prinsip praduga tidak bersalah.

Jika dibaca secara keseluruhan, tabel tersebut mendukung kesimpulan bahwa pengaruh opini publik terhadap penegakan hukum di Indonesia masih tinggi, baik dalam bentuk percepatan tahapan proses, peningkatan transparansi komunikasi, maupun koreksi layanan ketika publik menilai ada hambatan pada akses pelaporan.⁸⁰ Implikasi normatifnya adalah perlunya memperkuat akuntabilitas yang tidak bergantung pada viralitas, salah satunya melalui pemenuhan hak pelapor atas SP2HP dan kewajiban penyidik memberi pembaruan berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelidikan serta penyidikan. Dengan instrumen yang berjalan konsisten, tekanan opini publik tetap dapat menjadi kontrol sosial yang sah, tetapi tidak berubah menjadi prasyarat praktis untuk memperoleh kepastian proses dan perlakuan setara di hadapan hukum.

⁷⁹ Lihat Putri Purnama Sari, “**Ringkasan Perjalanan Kasus Pegi Setiawan: Praperadilan Menang, Status Tersangka Gugur**”, dalam <https://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBBJ1Dk-ringkasan-perjalanan-kasus-peg-setiawan-praperadilan-menang-status-tersangka-gugur>, diakses tgl. 28 Januari 2026

⁸⁰ M.Fikri Ihsan, *et. al.*, 2025, *Op. Cit.*, hlm. 24

Due process of law dalam konteks negara hukum adalah jaminan bahwa pembatasan hak seseorang melalui proses pidana hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan memberi kesempatan yang memadai bagi pihak yang diperiksa untuk mengetahui tuduhan serta membela diri.⁸¹ Di Indonesia, jantung *due process of law* tampak pada prinsip praduga tidak bersalah yang mewajibkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Kerangka ini selaras dengan standar hak asasi manusia internasional yang menempatkan peradilan yang adil dan praduga tidak bersalah sebagai inti fair trial, termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian ketika penegakan hukum dipacu oleh opini publik, pembatas yang harus dijaga adalah larangan mendahului pembuktian, sebab standar internasional menegaskan bahwa otoritas publik wajib menahan diri dari pernyataan yang mengafirmasi kesalahan pihak yang diperiksa, dan media seharusnya menghindari pemberitaan yang meruntuhkan praduga tidak bersalah.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, KUHAP 2025 mempertegas bahwa tindakan aparat yang paling rentan dipengaruhi tekanan opini publik pada dasarnya termasuk kategori upaya paksa, sehingga harus dijalankan secara legal, terukur, dan dapat diuji. KUHAP 2025 mendefinisikan upaya paksa secara luas dalam Pasal 1 angka 14 yang mencakup penetapan tersangka,

⁸¹ Lihat Deva Karamina Pasha, “Arti Due Process of Law”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7>, diakses tgl. 28 Januari 2026

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan keluar wilayah Indonesia, sehingga respons institusional yang dipercepat oleh viralitas tetap wajib tunduk pada parameter prosedural dan bukan pada kepentingan pengendalian persepsi.⁸² KUHAP 2025 juga menempatkan pagar penting pada tahap penetapan tersangka yang kerap menjadi objek tuntutan cepat di ruang digital. Pasal 90 KUHAP 2025 mensyaratkan penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti dan penetapan tersebut wajib diberitahukan kepada tersangka paling lambat satu hari sejak ditetapkan, sehingga percepatan yang dipicu opini publik tetap harus berbasis kecukupan pembuktian. Pada saat yang sama, Pasal 91 menegaskan larangan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dalam penetapan tersangka, sehingga tekanan viral yang mendorong pelabelan dini berpotensi bertentangan dengan asas kehati-hatian proses dan prinsip *fair trial*.

Sebagai mekanisme koreksi ketika tindakan aparat berisiko reaktif karena arus opini, KUHAP 2025 memperkuat posisi praperadilan sebagai kontrol prosedural. Pasal 1 angka 15 memperluas subjek yang dapat mengajukan praperadilan, tidak hanya tersangka atau keluarga tersangka, tetapi juga korban atau keluarga korban, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa, sehingga kontrol yudisial atas tindakan penegak hukum dapat dipicu dari berbagai pihak yang terdampak. Selain itu, pengaturan praperadilan ditempatkan dalam rentang Pasal 158 sampai Pasal 164, dan Pasal 163 huruf e

⁸² Lihat Firyalfatin, “**Ini Tiga Upaya Paksa Tanpa Izin Pengadilan dalam KUHAP Baru**”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-tiga-upaya-paksa-tanpa-izin-pengadilan-dalam-kuhap-baru-lt695bbef067afb>, diakses tgl. 29 Januari 2026

menegaskan bahwa selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan, sehingga terdapat rem prosedural yang menjaga agar percepatan pasca viral tidak mengorbankan tertib acara dan kepastian hukum.

Implikasi muncul ketika penegakan hukum bergerak terutama karena opini publik di media sosial, sebab tekanan viral dapat menggeser orientasi aparat dari parameter objektif pembuktian dan prosedur menuju manajemen reputasi dan respons cepat yang tampak meyakinkan publik.⁸³ Dalam situasi ini, risiko *trial by social media* dan *trial by the press* meningkat, yaitu kecenderungan publik membentuk vonis sosial sebelum pembuktian di forum peradilan selesai, sehingga prinsip praduga tidak bersalah terancam oleh stigma, pelabelan, dan penghukuman sosial yang tidak melalui mekanisme hukum acara. Akibatnya *due process of law* dapat terdorong menjadi proses yang defensif terhadap tekanan massa, bukan proses yang tenang, imparial, dan berbasis alat bukti. Jika opini yang menjadi basis tekanan tersebut bermasalah, misalnya terbangun dari *hoaks*, *doxing*, atau disinformasi, maka dampaknya bukan hanya pada pihak yang diperiksa, tetapi juga pada penegak hukum yang berpotensi terdorong merespons isu yang keliru, melakukan klarifikasi berulang, atau mengambil langkah simbolik yang justru menjauhkan proses dari fokus pembuktian.⁸⁴

⁸³ Lihat Radityo M. Harseno, “**Trial by Social Media: Keadilan Sejati Vs Trending Topic**”, dalam <https://www.dandapala.com/article/detail/trial-by-social-media-keadilan-sejati-vs-trending-topic>, diakses tgl. 28 Januari 2025

⁸⁴ Lihat Nur Amalia Abbas, “**Ketika Hoaks Membawa Masalah Nyata: Siapa yang Bertanggung Jawab?**”, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-hoaks-membawa-masalah-nyata-0tp>, diakses tgl. 29 Januari 2026

Pada saat yang sama, opini publik digital tidak selalu negatif karena dapat berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menuntut keterbukaan, mendorong koreksi institusional, dan memperkuat akuntabilitas, termasuk dalam ekosistem peradilan yang berinteraksi dengan partisipasi masyarakat. Tantangannya adalah memastikan energi kontrol publik itu dipagari agar tidak mengintervensi substansi pembuktian dan independensi peradilan, oleh sebab itu *due process of law* menuntut putusan didasarkan pada apa yang terbukti di persidangan, bukan pada penilaian massa di luar persidangan. Dengan demikian implikasi normatifnya adalah memperkuat praktik fair trial dan komunikasi kelembagaan yang akuntabel namun tidak membentuk penghakiman dini, sehingga transparansi tetap terpenuhi tanpa menurunkan standar praduga tidak bersalah dan persidangan yang independen. Dengan kata lain, penegakan hukum berbasis opini akan menghasilkan keluaran yang sangat dipengaruhi mutu opini itu sendiri; apabila opini bermasalah, maka penegakan hukum berisiko ikut bermasalah, baik pada aspek ketepatan prioritas, kualitas kehati-hatian prosedural, maupun perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat.

Dalam batas argumentasi normatif, struktur hukum seharusnya memiliki standar prioritas yang objektif dan dapat dijelaskan secara rasional agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Ketika percepatan hanya tampak pada kasus viral. Penulis mencatat adanya risiko terbentuknya kesan selektivitas prioritas. Dalam batas data hasil penelitian ini, kesan selektivitas tersebut muncul karena publik membaca adanya perbedaan ritme penanganan antara perkara yang mendapat sorotan luas dan perkara yang kurang terlihat. Dengan demikian

struktur hukum dituntut untuk menjaga konsistensi kerja dan memastikan bahwa penentuan prioritas tetap dapat dijelaskan secara prosedural dan akuntabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media sosial mempengaruhi struktur hukum melalui perubahan ritme kerja institusi ketika reputasi dipertaruhkan di ruang publik digital. Percepatan yang terjadi menunjukkan struktur hukum dapat menjadi lebih responsif, tetapi juga dapat memunculkan risiko kesan selektif prioritas dan respons yang lebih reaktif. Aspek budaya memiliki peran untuk menetapkan warna hukum dalam masyarakat.⁸⁵ Tekanan sosial kerap mendorong tuntutan agar terduga pelaku segera dihukum, bahkan ketika proses peradilan belum tuntas. Desakan yang serba cepat ini dapat memicu penilaian yang kurang netral dan tidak berbasis pembuktian. Dampaknya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) berpotensi terpinggirkan.⁸⁶

Selanjutnya adalah budaya hukum yang merujuk pada sikap, nilai, dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kepercayaan, harapan, dan kebiasaan publik dalam berinteraksi dengan institusi hukum. Budaya hukum merupakan respons masyarakat berupa penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Konsep ini mencerminkan sikap dan perilaku manusia dalam memandang persoalan hukum serta peristiwa-peristiwa hukum yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat.⁸⁷ Dalam kondisi demikian, penulis menemukan

⁸⁵ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, Vol. 7, No. 2/2022, hlm. 88

⁸⁶ Lihat Kayla Alexandra, “No Viral No Justice: Keadilan Bergerak Setelah Viral”, dalam <https://www.gemagazine.or.id/2025/11/15/no-viral-no-justice-keadilan-bergerak-setelah-viral/>, diakses tgl. 27 November 2025

⁸⁷ Muh. Sudirman Sesse, “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2/2013, hlm. 177

bahwa mekanisme tagar, narasi singkat, keterlibatan banyak akun, hingga praktik membandingkan penanganan antar kasus menunjukkan adanya penguatan pengawasan publik digital. Publik tidak lagi pasif untuk menunggu, tetapi lebih aktif untuk mengawasi, menekan, dan membentuk arus opini demi memastikan perkara ditangani secara cepat dan terlihat.

Komisi Yudisial menyebut *No Viral No Justice* adalah sebagai kritik publik karena banyak kasus harus viral terlebih dahulu sebelum mendapatkan keadilan.⁸⁸ Dalam bahasa budaya hukum, kritik ini menunjukkan adanya persoalan kepercayaan. Publik tetap mengakui jalur formal penegakan hukum, tetapi juga menilai respons institusi dapat meningkat ketika tekanan publik menguat. Dari sini muncul persepsi sosial bahwa viralitas dipandang sebagai alat untuk mendorong respons, sementara jalur formal sering dipersepsikan berjalan lebih lambat apabila tidak berada dalam sorotan. Akan tetapi, penulis menemukan risiko dari budaya hukum yang bertumpu pada mekanisme viral, yakni potensi *trial by social media* dan disinformasi apabila verifikasi fakta terabaikan. Dalam beberapa literatur penelitian terdahulu, menekankan bahwa *No Viral No Justice* dapat mendorong respons cepat, tetapi membawa bahaya ketika opini publik mendahului pemeriksaan dan pembuktian. Dalam situasi ini, ukuran keadilan kerap bergeser menjadi seberapa kuat dukungan atau kemarahan publik yang tampak di media sosial, bukan pada proses penegakan hukum yang objektif dan sistematis. Selain itu, viralitas sering membentuk narasi yang serba hitam-putih dan menyederhanakan persoalan, sehingga mengabaikan kerumitan aspek hukum

⁸⁸ Lihat Anonim, “Fenomena “No Viral, No Justice sebagai Kritik Penegakan Hukum”, dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15954/phenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum, diakses tgl. 27 November 2025

maupun fakta-fakta perkara yang seharusnya dinilai secara cermat oleh pengadilan.⁸⁹ ketegangan dengan *due process* karena opini publik yang menguat dapat mendorong institusi untuk bergerak cepat dalam suasana tekanan sosial.

Dalam tradisi pemikiran hukum Indonesia, penguatan budaya hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga memastikan hukum tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa esensi hukum adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.⁹⁰ Viralitas dapat menjadi suatu kontrol sosial ketika publik menuntut respons, tetapi pada saat yang sama, kontrol sosial tersebut perlu diarahkan agar tetap selaras dengan etika, kehati-hatian prosedural, dan standar pembuktian. Dapat disimpulkan bahwa *No Viral No Justice* dapat membentuk budaya hukum yang lebih partisipatif dan kritis, tetapi sekaligus menandai turunnya kepercayaan publik terhadap konsistensi kerja institusi apabila tidak dilakukan tekanan. Budaya hukum yang tumbuh dari viralitas dapat memperkuat pengawasan, tetapi perlu dikelola agar tidak berubah menjadi pengadilan opini yang menggerus jaminan *due process*.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran media sosial dalam mempercepat penegakan hukum pada fenomena *No Viral, No Justice* menunjukkan perubahan mendasar dalam cara kerja sistem hukum di era digital, di mana viralitas berfungsi sebagai pemicu yang menguatkan agenda publik melalui tagar, narasi singkat, dan intensitas percakapan sehingga mendorong aparat merespons lebih cepat melalui klarifikasi, peningkatan status

⁸⁹ Angela Audreana Artha Safira Saragih, 2025, *Op. Cit.*,

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta, 2009), hlm. 153

penanganan, maupun langkah awal. Dalam kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, percepatan ini memperlihatkan interaksi sekaligus ketegangan antara substansi hukum yang secara normatif menuntut kepastian, kesetaraan, dan keterbukaan, dengan pengalaman sosial yang mempersepsikan bahwa hukum lebih “bergerak” ketika reputasi institusi dipertaruhkan oleh sorotan digital; meskipun tuntutan transparansi publik memiliki pijakan normatif melalui prinsip keterbukaan informasi dan kewajiban pemberian SP2HP, percepatan yang tampak dominan pada kasus viral berpotensi menimbulkan kesan selektivitas penanganan serta mendorong respons institusi menjadi lebih reaktif. Pada level struktur hukum, penelitian ini menegaskan adanya perubahan ritme kerja kelembagaan akibat tekanan atensi publik, yang sekaligus menuntut standar prioritas yang objektif, konsisten, dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif. Sedangkan pada level budaya hukum, penguatan pengawasan publik digital membentuk masyarakat yang lebih partisipatif dan kritis, namun juga menandai problem kepercayaan karena jalur formal dipersepsikan lebih lambat jika tidak berada dalam sorotan. Dengan demikian, percepatan yang dipengaruhi media sosial bersifat ambivalen, karena dapat memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan, tetapi juga membawa risiko *trial by social media*, disinformasi, dan ketegangan terhadap due process, sehingga percepatan idealnya dipahami sebagai percepatan yang tetap terukur, patuh prosedur, dan tidak mengorbankan jaminan keadilan proses.

Adapun implikasi utama dari penegakan hukum yang didasari oleh opini publik di media sosial berdasarkan rangkaian temuan dan analisis di atas dapat

dirangkum sebagai berikut: (1) implikasi normatif, berupa potensi pergeseran *equality before the law* menuju *equality before exposure* serta meningkatnya ketegangan dengan *due process*; (2) implikasi kelembagaan, berupa dorongan responsivitas dan transparansi yang lebih tinggi, namun berisiko reaktif dan memunculkan kesan selektivitas prioritas; serta (3) implikasi sosio-kultural, berupa menguatnya partisipasi dan kontrol publik, tetapi disertai risiko penghukuman sosial, disinformasi, dan polarisasi penilaian. Karena itu, penegakan hukum yang dipengaruhi opini publik digital membutuhkan penguatan mekanisme layanan informasi yang konsisten, standar prioritas yang objektif, serta komunikasi publik yang akuntabel agar opini publik berfungsi sebagai kontrol konstruktif bukan sebagai pengganti prosedur dan pembuktian.